



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
PROVINSI PAPUA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang –undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Kuangan/Administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5765);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
31. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Keputusan Gubernur Papua Nomor                    Tahun 2021 tentang Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

dan

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.393.668.281.070, berkurang sejumlah Rp. 5.299.323.000 sehingga menjadi Rp. 1.388.368.959.070 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 1.393.668.281.070;    |
| 2. Berkurang | <u>Rp. 5.299.323.000;</u> |
| Jumlah       | Rp. 1.388.368.959.070     |
- b. Belanja Daerah
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Semula          | Rp. 1.393.668.281.070     |
| 2. Bertambah       | <u>Rp. 35.479.798.025</u> |
| Jumlah (Perubahan) | Rp. 1.429.148.070.095;    |
- c. Pembiayaan Daerah :
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Penerimaan          | RP.00;                     |
| a. Semula              | Rp. 00;                    |
| b. Bertambah           | <u>Rp. 26.861.813.916;</u> |
| Jumlah Penerimaan      | Rp. 26.861.813.916         |
| 2. Pengeluaran         | :                          |
| a. Semula              | RP.00;                     |
| b. Bertambah/Berkurang | RP.00;                     |
| Jumlah                 | RP.00;                     |
| Sisa Lebih             | RP.00;                     |

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sebesar               | Rp 27.886.002.421,00    |
| b. Pendapatan Transfer sebesar                  | Rp 1.351.718.935.649,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar | Rp 8.764.020.000,00     |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp 500.000.000,00    |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp 4.340.550.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp 0.00              |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah         | Rp 23.045.452.421.00 |

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Sejumlah Rp 37.530.255.000,00

- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 764.629.326.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 192.442.053.000,00

- d. Dana Otonomi Khusus – Provinsi Papua sejumlah Rp  
82.592.857.239,00

- e. Dana Desa sejumlah Rp 264.451.520.000,00

Transfer Antar Daerah – Bagi Hasil

- a. Dana Bagi Hasil RP.10.072.924.410,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari Pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah Rp 0,00

- b. Dana Darurat Rp 0,00

- c. Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan  
Perundang-undangan Rp 8.764.020.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sejumlah Rp 871.132.004.046,00

- b. Belanja Modal sejumlah Rp 200.348.587.949,00

- c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 13.000.000.000,00

- d. Belanja Transfer sejumlah Rp 344.667.478.100,00

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 342.756.175.915,00

- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 476.530.473.093,00

- c. Belanja Bunga Sejumlah Rp 0,00

- d. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00

- e. Belanja Hibah sejumlah Rp 19.575.875.038,00

- f. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 32.269.480.000,00

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. Belanja Modal Tanah sejumlah                    | Rp | 2.000.000.000,00  |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah      | Rp | 23.176.437.560,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah      | Rp | 84.877.007.187,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi sejumlah | Rp | 85.178.393.976,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah       | Rp | 5.116.749.226,00  |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- |                                      |    |                    |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp | 0,00               |
| b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 344.667.478.100,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan Daerah sejumlah | Rp | 26.861.813.915,97 |
| b. Pengeluaran sejumlah       | Rp | 0,00              |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 26.861.813.915,97 |
| e. Pencairan Dana Cadangan sejumlah   | Rp | 0,00              |
| f. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah                   | Rp | 0,00              |
| g. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah  | Rp | 0,00              |
| h. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah                             | Rp | 0,00              |
| i. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah   | Rp | 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |  |    |      |
|--|----|------|
| a. Pembentukan dana cadangan dan DOP sejumlah              | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil  
pada tanggal : 13 September 2021

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd

SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di : Oksibil  
pada tanggal : 15 September 2021

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd

HIRONIMUS BASEN UROPMABIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 6 TAHUN  
2021

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, PROVINSI  
PAPUA NOMOR 05 /2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN, SH

PENATA MUDA TINGKAT I

NIP.19800706 200909 1 003